

## HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN AL QUR'AN

M. Risky Almuzammil <sup>(1)(\*)</sup>, Muannif Ridwan <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan

<sup>(2)</sup> Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Tembilahan

\* [riskyalmuzamil27@gmail.com](mailto:riskyalmuzamil27@gmail.com)

### ABSTRACT

*In life in this world, humans are creatures that have rights where these rights must be granted by various parties. In terms of oppression, colonialism, slavery and discrimination, there are various forms of action that can be said to be disrespectful to human rights. Where in the preamble of the 1945 constitution it was said that colonialism in the world must be abolished which can emphasize the glory and freedom of humans which cannot be taken away by anyone. In writing this journal the author wants to reveal about human rights in the view or perspective of the Koran by making the concept of Maqashid Syariah as its source and scalpel. Where in writing this journal the author uses library research methods or library research. In fact, issues and discussions about human rights have existed since the 18th century AD where the formulation of human rights at that time was still legal and used as a standard at this time, namely the one issued by the United Nations on December 10, 1948. In its journey, human rights themselves are increasingly increased and many violations have occurred in various countries and the world. In the Islamic religion, through the Al-Quran, rules have been determined relating to human rights, including (1) Where all humans without exception have the right to live, (2) living humans have the right to receive proper education and according to their abilities, (3) the right to be free and protect property owned, (4) the right to honor and (5) the right to be able to embrace a religion according to the beliefs one believes in.*

Keyword: *Human Rights, Views of the Al-Quran and Maqashid Shariah*

### ABSTRAK

Dalam kehidupan didunia ini manusia adalah makhluk yang memiliki hak-hak dimana hak tersebut harus diberikan oleh berbagai pihak. Dalam hal penindasan, penjajahan, perbudakan serta sikap diskriminasi merupakan macam-macam bentuk tindakan yang bisa dikatakan tidak menghargai hak asasi manusia. Dimana dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 dikatakan bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan yang mana hal ini dapat mempertegas tentang kemuliaan dan kemerdekaan manusia

yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dalam penulisan jurnal ini penulis ingin mengungkapkan tentang hak asasi manusia dalam pandangan atau perspektif Al-Quran dengan menjadikan konsep Maqashid Syariah sebagai sumber dan pisau bedahnya. Dimana dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Dalam persoalan dan perbincangan tentang hak asasi manusia sebenarnya telah ada sejak abad ke 18 M yang lalu dimana rumusan hak asasi manusia pada saat itu masih legal dan dijadikan standar pada saat ini adalah yang diterbitkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam perjalanannya HAM sendiri semakin meningkat dan pelanggaran pun telah banyak terjadi di berbagai negara dan dunia. Dalam agama Islam melalui isyarat Al-Quran telah ditentukan aturan yang berkaitan dengan HAM diantaranya adalah (1) Dimana semua manusia tanpa terkecuali berhak untuk hidup, (2) manusia yang hidup berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai kesanggupannya, (3) hak untuk bebas dan melindungi harta benda yang dimiliki, (4) hak untuk kehormatan dan (5) hak untuk dapat memeluk agama sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya.

Kata Kunci: HAM, Pandangan Al-Quran dan Maqashid Syariah

## I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah salah satu hal yang dapat dijadikan hal yang menarik untuk diperbincangkan dimana masalah hak asasi manusia tidak akan pernah ada habisnya, dan sangat berkaitan erat dengan kepentingan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ciptaan Tuhan yang secara asasi telah ditakdirkan untuk tidak dapat hidup seorang diri melainkan hidup berdampingan satu sama lain diatas dunia ini. Pada dunia yang fana ini sebenarnya bukanlah ada keadilan apalagi yang menyangkut hak asasi manusia, dimana disatu sisi ada keinginan untuk menegakkan hak asasi manusia itu sendiri akan tetapi disisi lain banyak hak asasi manusia yang direnggut dengan paksa dan negara sendiri yang telah menzalimi rakyat nya dengan mengoyak segala hak yang masyarakat nya miliki. Dimana salah satu contohnya adalah penyerangan Israel pada Palestina di jalur Gaza yang memakan korban lebih kurang 1300 orang yang meninggal dunia dan 5.300 orang yang luka-luka yang mana mayoritas adalah masyarakat sipil yang tidak tau menau tentang pemerintah dan lain sebagainya. Selain itu Invensi yang telah dilakukan oleh AS yang dibantu oleh sekutunya untuk menghancurkan rakyat Afganistan, hal ini dapat dilihat bahwa pada kenyataannya di dunia pun krisis tentang penegakan hak asasi manusia masih berlanjut dimana negara maju dan besar akan menindas negara yang menurut mereka lemah dan mengorbankan segala hak-hak yang ada dalam diri masyarakat negara lain.<sup>1</sup>

Al-Quran sebagai satu-satunya petunjuk manusia untuk hidup makmur dan sejahtera dan pada zaman dahulu Al-Quran merupakan pukulan yang telak bagi

---

<sup>1</sup> Ahmad Amin, "*Etika*" Jakarta : Bulan Bintang, 1975, hlm. 20

penduduk Jahiliyyah yang mana pada zaman dulu mereka menerapkan sistem diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan juga berdasarkan keturunan. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan keturunan merupakan salah satu dari sekian banyak hal contoh hak-hak yang telah dilanggar, padahal seperti yang diketahui dalam Al-quran sendiri tidak pernah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan semua dimata Allah sama yang membedakan hanya amal perbuatannya selama di dunia. Manusia dimata Allah SWT itu sama yang mana sama-sama makhluk ciptaan nya dan diciptakan oleh Allah dari barang yang sama, di proses dengan proses yang sama dan memiliki potensi yang sama pula sehingga kesetaraan manusia itu ada. <sup>2</sup>

Pada dasarnya hak asasi manusia adalah suatu konsep dari etika politik modern yang mana meletakkan unsur penghargaan dan penghormatan akan manusia dan kemanusiaan. Dimana dalam hak asasi manusia terdapat kandungan tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan manusia lain secara adil dan penuh martabat, tidak saling bermusuhan, tidak saling menindas satu dengan lainnya dan tidak berlaku zalim. Al-quran telah hadir ditengah-tengah manusia yang tidak memperdulikan hak asasi manusia orang lain sehingga membuat manusia itu menjadi mengerti dan paham akan hak dan terpenuhinya segala kehormatan dan martabat serta terpujilah sebagai makhluk ciptakan Allah SWT yang baik. <sup>3</sup>

Di Indonesia dalam urusan penegakkan hak asasi manusia telah mendirikan suatu lembaga yang diberi nama Komnas HAM, hal ini memiliki tujuan sebagai tempat proteksi untuk masyarakat dalam mengontrol tentang hak asasi manusia dan juga sebagai tempat untuk mengawasi bagi setiap masyarakat sehingga sebuah kekuasaan tidak diperalat untuk melakukan suatu tindakan semena-mena. Untuk penegakan hak Asasi manusia dituntut untuk dapat memberikan perlindungan akan derajat kemanusiaan dari tindakan sewenang-wenang pemegang kekuasaan yang mana hal ini berarti hak asasi manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diiadakan dan tidak dapat diingkari. Hal ini jika dilihat dalam pandangan Islam yang mana telah dikonsepsikan dalam Al-quran, dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia telah bersesuaian dengan hak-hak Allah SWT. Hal ini dikatakan demikian karena pada dasarnya konsep HAM dalam Islam bukanlah suatu evolusi dari pandangan manusia melainkan wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dari sejak awal permulaan eksistensi manusia di atas muka bumi. Dalam memahami bagaimana hak asasi manusia dalam pandangan Al-quran, didalam Islam terdapat suatu metode yang disebut maqashid syariah yang mana didalamnya terdapat beberapa hak diantaranya adalah :<sup>4</sup>

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk beragama
3. Hak kepemilikan harta
4. Hak untuk berkeluarga

---

<sup>2</sup> Bakar Musa" *Kebebasan Dalam Islam*" Bandung : Al-Maarif, 1988, hlm. 32

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad, "*Ayat Sosial Politik*" Jakarta : Pt. Gramedia Pustaka, 2000, hlm. 5

<sup>4</sup> Harfiani," *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*" Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 12

Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana HAK ASASI MANUSIA DALAM PANDANGAN Al-QURAN" Karena seperti yang diketahui bahwa dalam hukum Islam itu terdapat banyak aturan yang juga menyangkut tentang hak-hak setiap manusia tanpa terkecuali.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini penulis menggunakan metode *library research* atau yang sering dikenal dengan penelitian yang menggunakan metode pengumpulan data dan juga riset dari kepustakaan atau studi pustaka. Studi pustaka merupakan suatu metode atau kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka dalam bentuk membaca kemudian mengumpulkan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan judul ini sehingga menghasilkan suatu kesimpulan dan dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulis itu sendiri.<sup>5</sup>

Kepustakaan adalah suatu pengertian dari suatu metode penelitian yang dilakukan dengan membaca dan juga mencari ide dari sumber seperti buku, media cetak seperti koran dan jurnal serta media elektronik lainnya.<sup>6</sup> Adapun sumber rujukan primer penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan Hak asasi manusia dalam pandangan Al-quran serta beberapa jurnal terdahulu yang telah membahas mengenai hal tersebut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengertian Singkat Tentang Al-quran

Al-quran adalah kitab suci dan bagian terpenting dalam kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Bagi kaum muslimin Al-quran adalah suatu pedoman hukum dan perintah serta berisikan filosofi agama. Ini merupakan kompilasi wahyu yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-quran adalah kalam Allah atau kalimat Allah SWT dan berasal dari sisi Allah SWT.

Al-quran memiliki isi dan petunjuk tentang hal-hal yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Sebagian besar di dalam Al-quran terdapat hal-hal yang berkaitan dengan Allah SWT, sifat-sifat Allah SWT dan hubungannya dengan manusia itu sendiri. Selain itu Al-quran merupakan suatu petunjuk bagi orang-orang muslim. Al-quran merupakan bacaan yang sempurna, yang merupakan kumpulan nama pilihan Allah SWT yang tepat dan karena tidak ada suatu bacaan manapun sejak

---

<sup>5</sup>Mestika Zed, "*Metode Penelitian Pustaka*", Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 4

<sup>6</sup> Mahmud, "*Metode Penelitian*", Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 32

manusia mengenal baca maupun tulis yang dapat menandingi bacaan Al-quran yang sempurna dan mulia.

Al-qur'an merupakan firman Allah SWT yang disampaikan oleh malaikat Jibril kemudian diberikan kepada nabi Muhammad SAW, yang mana sebelum adanya Al-qur'an Allah juga menurunkan beberapa kitab lain yaitu sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa A. S
2. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa A. S
3. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud A. S

Selain itu Al-quran memiliki fungsi dalam kehidupan manusia diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia
2. Sebagai pembeda antara yang salah dan benar, antara yang hak dan batil.
3. Sebagai penyembuh dimana obat bagi penyakit hati, agar terhindar dari berbagai macam penyakit hati dan mental
4. Sebagai nasehat karena di dalam Al-quran terdapat nasehat dalam menjalankan kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa.

### 3.2 Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang didapatkan seseorang sejak lahir ke muka bumi ini. Dimana hak asasi ini tidak dapat diambil atau diserahkan begitu saja kepada siapapun, hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki oleh setiap manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali dan tidak memandang suku, bangsa, ras, budaya, agama maupun status sosial seseorang. Adapun salah satu ciri hak asasi manusia adalah tidak dapat dicabut dan dibagi-bagi, hal ini dikarenakan setiap orang berhak mendapatkan hak seperti hak sipil, hak ekonomi, hak berpolitik maupun hak sosial budaya. Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999 dapat dilihat pengertian HAM yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri. Sedangkan menurut deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1984, mengatakan bahwa setiap orang punya hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan kebebasan, keadilan, keamanan dan juga perdamaian dunia. <sup>8</sup>Dalam undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat 10 hak dasar diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan dan kehidupan
3. Hak untuk dapat mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi
4. Hak untuk mendapatkan suatu keadilan

---

<sup>7</sup> M. Resky Almuzammil, " *Pengertian Al-qur'an Dan Fungsinya Bagi Umat Islam*" Diakses melalui <http://www.m.merdeka.com> pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 17:45 WIB

<sup>8</sup> M. Resky Almuzammil, " *Pengertian HAM*" Diakses melalui <http://www.darikata.co.id> pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 17:52 WIB

<sup>9</sup> M. Resky Almuzammil, " *Macam-Macam HAM RI*" Diakses melalui <http://www.prisma.kemenkumham.go.id> pada tanggal 16 Januari 2023, pukul 17:57 WIB

5. Hak untuk mendapatkan kebebasan pribadi
6. Hak untuk mendapatkan rasa aman dan damai
7. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup
8. Hak untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan negara maupun daerah
9. Hak anak
10. Dan hak wanita

### 3.3 Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Agama Islam

Hak asasi manusia jika dilihat berdasarkan agama Islam merupakan suatu hal yang sangat mudah dipahami karena di dalam agama Islam sendiri ada hukum yang juga mengatur tentang hak- hak setiap manusia yang mana hukum Islam itu sendiri juga selalu mendahulukan hak yang ada pada diri manusia. Hakikatnya hak asasi manusia merupakan suatu usaha yang digunakan untuk menjaga keselamatan dan eksistensi setiap manusia secara utuh. Setiap manusia haruslah menghormati dan melindungi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia dan sudah menjadi suatu kewajiban dan tanggung jawab setiap manusia dalam agama Islam untuk menjaga hak asasi manusia itu sendiri. Dalam kitab-kitab fiqh ada lima macam hak asasi manusia diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Hak perlindungan terhadap jiwa dan raga
2. Hak perlindungan atas keyakinan
3. Hak perlindungan atas akal dan pikiran
4. Hak perlindungan terhadap hak milik
5. Hak perlindungan terhadap keluarga atau memperoleh keturunan dan mempertahankan nama baik

Selain itu ada beberapa hak lainnya yang juga termasuk dalam hak asasi manusia yang diakui oleh agama Islam diantaranya hak untuk melakukan dan menjalankan pekerjaan, hak untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaan, hak dalam hal persamaan dan keadilan serta hak dalam melakukan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat serta hak dalam hal jaminan sosial. Dalam ajaran agama Islam manusia memiliki peran yang penting dalam kehidupan di dunia ini yaitu sebagai khalifah yang diberikan tanggung jawab serta memiliki wewenang untuk dapat menciptakan kemakmuran, mengelola serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Dalam Islam juga terdapat konsep tentang hak asasi manusia yang mana mulanya berakar dari pada penghormatan yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk yang berharga dan makhluk yang sempurna sehingga tempatnya bukan di objek melainkan di subjek. Dimana Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia yang telah tertuang dalam Piagam Madinah diantaranya adalah "*Pasal 2-10 yang berkaitan dengan rasa keadilan dan kesamaan dimata hukum, pasal 14 yang berkaitan dengan hak untuk hidup, pasal 16 yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan santunan*". Dalam beberapa pasal di atas dapat dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu sangat menghormati dan menghargai serta memberikan toleransi , kepada umat-umat yang bahkan bukan pemeluk agama

Islam sekalipun. Selain itu Nabi Muhammad SAW juga melindungi mereka semua tanpa terkecuali sehingga dalam piagam Madinah ini muncullah pengakuan atas adanya asas persamaan di antara sesama manusia.

### 3.4 Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Al- Qur'an

Hak asasi dalam Al-quran berasal dari bahasa Arab yaitu berasal dari kata "*Haquq*" yang diambil dari bentuk mufrad " Haqq" dimana memiliki arti yaitu milik, atau kepastian.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Fuqaha hak adalah suatu kekhususan yang telah ditetapkan dalam hukum syari atau suatu keistimewaan yang terlindungi, dan dalam hal ini maka sudah terkandung hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia lainnya.<sup>11</sup>

Sedangkan pada kata "*Al-Insaniyah*" atau yang disebut juga dengan kemanusiaan adalah orang yang memiliki akal dan pikiran serta terdidik. Sedangkan jika di dalam Al-quran sendiri dikenal dengan sebutan Insan dimana untuk menunjukkan bahwa suatu totalitas manusia sebagai makhluk sosial. Hak asasi manusia dalam Islam memiliki sumber dan gagasan dimana Al-quran dan akal memiliki posisi tertinggi, dan berdasarkan hal ini maka dapat ditentukan dua ruang tentang hak asasi manusia yaitu hak asasi yang bersifat individu dan hak asasi yang bersifat sosial atau umum. Berdasarkan dua ruang ini maka gagasan hak asasi manusia dalam Al-quran tersebut dijabarkan lebih jauh nalar dalam mengeksplorasi pesan hak asasi manusia dalam Al-quran. Ham dalam Alquran diistilahkan dengan "*Huquq Insaniyah*" dimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Al-quran sendiri dapat dipilah berdasarkan tiga term yaitu sebagai berikut :<sup>12</sup>

1. *Al-Istiqrar* yang memiliki arti hak untuk hidup untuk mendiami bumi hingga meninggal dunia. Hak asasi manusia dalam pandangan Al-quran telah melahirkan suatu gagasan bahwa dalam hidup tidak bisa dipisahkan dengan agama ataupun kepercayaan karena agama adalah salah satu hak asasi yang ada dalam setiap diri manusia itu sendiri.
2. *Al- Istimna* yaitu hak untuk mengembangkan daya dukung akan suatu kehidupan yang mana hal ini juga sangat berkaitan dengan hak asasi manusia dan termasuk hak hidup
3. *Al-Karamah* yaitu hak yang di identik dengan setiap individu akan tetapi berdasarkan implikasi sosial, karena kehormatan seseorang bisa berlaku jika orang lain yang menghormatinya. Dimana dalam term ini juga terdapat hak kemerdekaan yaitu setiap orang tidak berhak merendahkan harkat dan martabat orang lain

---

<sup>10</sup> Abu Al-Husain Ahmad, " *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*" Beirut : Dar Al-Fikr, 1979 Masehi, hlm. 16

<sup>11</sup> Abd. Aziz Dahlan, " *Ensiklopedi Hukum Islam*" Jakarta : Ichtiar Baru, 2003, hlm.5

<sup>12</sup> Ali Muhammad Rusydi, " *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*" Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm.16

Dengan adanya prinsip hak asasi manusia dalam Al-quran, maka lahirlah beberapa macam hak asasi manusia yang perlu dijunjung tinggi dan jika dilanggar akan terjadi pelanggaran HAM. Hak ini antara lain adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Hak untuk hidup di dunia ini sampai ajal menjemput
2. Hak untuk menggunakan dan memelihara air maupun udara
3. Hak untuk bebas memilih sesuai dengan perbuatannya
4. Hak untuk dapat menjunjung tinggi pluralisme

Sedangkan jika ditinjau HAM dari segi Maqashid syariah menurut Umar Shahib dibagi atas beberapa macam diantaranya adalah :<sup>14</sup>

1. Hak untuk hidup aman, damai, bahagia yang sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 23 dimana dalam pandangan maqashid syariah membunuh merupakan suatu hal yang dapat memberikan kemudharatan sehingga hal ini dilarang dalam Islam
2. Hak untuk Beragama dimana negara haruslah memberikan kebebasan pada setiap masyarakat untuk dapat memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan hal ini juga telah terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5
3. Hak untuk mendapatkan pendidikan, karena pada dasarnya tidak seorangpun yang bisa melarang orang lain untuk menempuh pendidikan sejauh dan setinggi apa pun.
4. Hak kepemilikan harta yang mana harta yang dimiliki oleh setiap individu tidaklah berhak orang lain untuk memilikinya, dalam memenuhi kebutuhan hidup maka manusia harus berjuang dan berusaha dengan jalan yang halal
5. Hak untuk berkeluarga dimana dalam berkeluarga dan memiliki keturunan adalah salah satu sunah Rasulullah SAW seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam surah Al-Rum ayat 21

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Hak asasi manusia dalam pandangan Al-quran disebut juga dengan istilah "Huquq Insaniyah" yang mana prinsip-prinsip dalam hak asasi manusia itu sendiri jika dilihat dalam Al-quran terbagi atas tiga term yaitu sebagai Al-Istiqrar yang mana hak ini merupakan hak untuk tetap hidup di dunia sampai maut menjemput, dalam agama Islam dan Al-quran hak asasi manusia itu sendiri sebenarnya tidaklah dapat dipisahkan dengan agama atau kepercayaan karena memeluk agama dan memiliki kepercayaan adalah salah satu dari hak asasi manusia itu sendiri.

Selanjutnya Al-Istimna yang mana hak ini menuntut manusia untuk dapat mengembangkan atau mengeksplorasi daya dukung terhadap suatu kehidupan,

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>14</sup> Ahmad Suhaili, "*Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum Islam*" Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 32



hal ini juga berkaitan dengan hak hidup yang ada di dalam point pertama. Dan yang terakhir adalah Al-karamah yang mana hal ini adalah hak yang digunakan untuk dapat menghormati sesama makhluk sosial, karena kehormatan diri hanya bisa berlaku jika orang lain juga memberikan rasa hormat kepada sesama orang lainnya.

Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, untuk mendapatkan hak secara maksimal maka haruslah berusaha dalam mewujudkan segala kebutuhan dan keinginannya. Dalam Al-quran telah dibahas mengenai hak asasi manusia dan hal ini juga diperkuat dengan suatu metode dalam hukum Islam itu sendiri yang bernama maqashid syariah, dimana HAM dalam Al-quran juga terdapat 3 hak diantaranya adalah hak yang bersifat individual, hak yang bersifat umum yaitu hak untuk merdeka dan hak untuk kesetaraan sosial berupa kesamaan derajat. Selain itu hak asasi manusia jika ditinjau berdasarkan konsep maqashid syariah ada beberapa hal yaitu hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kepemilikan harta dan hak untuk berkeluarga.

#### 4.2 Saran

Sebagai makhluk sosial hendaklah kita untuk dapat menghormati dan menghargai hak orang lain, karena pada dasarnya kita manusia itu sama dimata Allah SWT. Dan sebagai manusia hendaklah untuk tetap mengamalkan ajaran dan aturan yang ada didalam Al-quran karena pada dasarnya Al-quran adalah petunjuk dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.

### V. DAFTAR PUSTAKA

- A.Ahmad, ( 1975), Etika, Jakarta : Bulan Bintang  
Musa. B ( 1988), Kebebasan Dalam Islam, Bandung : Al-Maarif  
Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad, ( 2000), Ayat Sosial Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka  
Mestika Zed, (2008) , Metode Penelitian Pustaka, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia  
Mahmud, (2011), Metode Penelitian, Bandung : CV. Pustaka Setia  
Abu Al-Husain Ahmad, (1979), Mu'Jam Maqayis Al-Lughah, Beirut : Dar Al-Fikr  
Abd. Aziz Dahlan, (2003), Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta : Ictiar Baru  
Ali Muhammad Rusydi, (2001), Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam, Jakarta : Bumi Aksara  
Ahmad Suhaili, (2008), Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Hukum Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

**Referensi Jurnal dan website**

Jufri Hasani Z, Hak Asasi Manusia Perspektif Al-quran, Jurnal Istinarah, Volume 3, Nomor 2, 2021 Juni - Desember

Jahada, Hak Asasi Manusia Menurut Al-quran, Jurnal Al-Adi Volume 6, Nomor 1 Januari 2013

M. Resky Almuzammil, Pengertian Al-quran Dan Fungsinya Bagi Umat Islam, Di akses melalui <http://www.m.merdeka.com>

M. Resky Almuzammil, Pengertian HAM, Diakses melalui <http://www.darikita.co.id>

M. Resky Almuzammil, Macam-Macam HAM RI, Diakses melalui <http://www.kemenkumham>